

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan, penelitian yang membahas mengenai Juru Parkir penulis jumpai pada beberapa karya ilmiah diantaranya :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Amuji Ade (2019) dengan judul *“Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)”* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui website Dinas Perhubungan atau mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Akuntabilitas pengelolaan parkir tepi jalan juga penuh tanggung jawab karena setiap petugas dinas dan juru parkir diberikan pelatihan dan pembinaan bahkan pengawasan demi terlaksananya kebijakan pengelolaan. Responsibilitas pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan juga sudah baik karena setiap tukang parkir diberikam atribut seperti rompi, bed nama dan peluit sehingga akan diketahui juru parkir yang berada di bawah pengawasan pihak dinas. Independensi pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan terlihat saat mengambil kebijakan tanpa kepentingan pribadi agar tidak saling merugikan salah satu pihak. Petugas dinas juga melakukan monitoring terhadap juru parkir dan menindak juru parkir yang

bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap juru parkir tertentu. Kewajaran pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan sudah sesuai dimana pihak dinas senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Hambatan pengelolaan parkir pinggir jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh antara lain disebabkan adanya perpindahan atau penutupan lokasi parkir, cuaca yang menghambat pekerjaan juru parkir serta masuknya hari-hari besar Islam seperti bulan Ramadhan, idul fitri, idul adha dan sebagainya. Hambatan lainnya dalam mengelola pekerjaan parkir di pinggir jalan umum berupa pemahaman dan kepatuhan masyarakat terutama tukang parkir sendiri atas kesepakatan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2015) dengan judul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Keberadaan Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Makassar”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Juru parkir tidak resmi adalah juru parkir yang namanya tidak terdaftar di perusahaan daerah parkir makassar raya dan tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk melakukan usaha perparkiran, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya juru parkir tidak resmi di kota makassar adalah : a. Faktor ekonomi b. Faktor Lingkungan c. Faktor Pendidikan d. Faktor kurangnya lapangan pekerjaan sedangkan upaya penanggulangan pihak yang dilakukan pihak terkait adalah a. Melakukan patroli

¹<https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/diakses> pada tanggal 30 Mei 2023 Pukul 10.00 Wit

Pihak perusahaan daerah bersama-sama pihak kepolisian melakukan patroli dengan tujuan melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, Patroli ini penting untuk dilaksanakan mengingat keberadaan juru parkir tidak resmi semakin meningkat, sehingga dengan adanya patroli bersama pihak kepolisian dapat menanggulangi keberadaan juru parkir tidak resmi secara efektif. b. Memberikan peringatan Kebijakan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya kepada juru parkir tidak resmi dengan cara memberikan peringatan 68 sampai 3 kali, apabila ada yang melebihi batas yang diberikan akan ditindaklanjuti. c. Mengajak untuk menjadi juru parkir resmi Pihak perusahaan daerah parkir makassar raya memberikan peringatan selama 3 kali, namun hal tersebut tidak efektif, Maka dari itu pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya melakukan inisiatif bahwa setelah ada juru parkir tidak resmi yang didapati menjalankan usahanya, pihak Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya langsung mensosialisasikan mengenai perparkiran, menjelaskan peraturan-peraturan yang dilanggar, dan mengajak untuk menjadi juru parkir resmi. d. Pihak kepolisian akan menindak lanjuti juru parkir yang menggunakan ke-7 tempat larangan parkir, tetapi jika juru parkir tidak menggunakan tempat larangan parkir tersebut sebagai tempat dalam melakukan usaha perparkiran akan diusir sepanjang tidak melanggar peraturan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti Harahap (2021) dengan judul *“Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru”* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dalam prinsip penetapan dan besarnya tarif retribusi parkir berdasarkan kemampuan masyarakat dan keadilan telah sesuai namun masih ditemukan petugas parkir yang meminta atau

menaikkan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat pengguna jasa parker. Pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh petugas parkir dalam prakteknya dilapangan jarang sekali petugas memberikan bukti parkir berupa karcis kepada pengguna jasa parkir dan juga masih ditemukan petugas parkir yang tidak menggunakan atribut seperti rompi, peluit ataupun topi pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir. Pengawasan dan sanksi yang dilakukan ataupun diberikan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru cukup baik, dimana petugas memberikan teguran dan shock therapy kepada petugas parkir yang tidak mematuhi aturan sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2009. Beberapa hambatan ditemukan dalam pengimplementasian kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pekanbaru, seperti sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan mengenai tarif parkir kepada masyarakat masih kurang maksimal dan kurangnya sumberdaya pada Dinas Perhubungan sehingga pengawasan belum terlaksana dengan baik, sehingga masih ditemukan petugas parkir yang tidak memakai atribut (petugas parkir illegal).

B. Tinjauan Umum Tentang Parkir

Parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh barang atau benda beberapa saat pada suatu tempat.² Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

² Alwi H, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 2007),hal 7

Jalan menjelaskan bahwa Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan beroda dua maupun roda empat, mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan parkir yang ada di tepi jalan umum juga meningkat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lahan parkir di tepi jalan umum juga harus disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada di suatu wilayah. Pengaturan tentang parkir di tepi jalan umum di atur di beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dinyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggungan fungsi jalan dalam memanfaatkan jalan serta dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan yang mengganggu aktifitas jalan raya dalam berlalu lintas. Penyediaan fasilitas parkir diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa, penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum, hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Seuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lau lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa.

Setiap badan usaha yang akan melakukan penyelenggaraan jasa parkir wajib mendapatkan izin dari pemerintah daerah dalam hal ini yaitu Dinas

Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan jasa parkir harus menyediakan petugas parkir yang terdiri atas :

- a. Juru Parkir
- b. Koordinator Juru parkir

Hubungan kerja antara juru parkir dengan penyelenggara parkir itu berdasarkan perjanjian kerja. Juru parkir, tukang parkir yang disebut juga dengan lakuran jukir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir. Jukir juga bekerja untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir. Tarif parkir pada tempat parkir yang demikian biasanya bertarif tetap, tidak tergantung waktu karena karcis tidak dilengkapi dengan waktu kedatangan dan waktu kendaraan meninggalkan ruang parkir.³

Untuk penyelenggaraan parkir di Kota Ambon diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir. Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Unit Pengelola Perparkiran Daerah Ambon yang selanjutnya disebut

UPTD Perparkiran adalah Unit Pengelola Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a) Kepastian hukum ;

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir diakses pada tanggal 6 Juni 2023 pukul 10.00 wit

Yang dimaksud dengan prinsip kepastian hukum adalah penyelenggaraan perparkiran, pengelolaan perparkiran dan penggunaan jasa parkir mentaati peraturan perundang-undangan.

b) Transparan ;

Yang dimaksud dengan prinsip transparan adalah keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas dan jujur dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran.

c) Akuntabel;

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabel adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dapat dipertanggung jawabkan.

d) Seimbang;

Yang dimaksud dengan prinsip seimbang adalah penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana dengan pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyenggara perparkiran.

e) Keamanan dan keselamatan.

Yang dimaksud dengan prinsip keamanan dan keselamatan adalah memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada pengguna jalan dan pengguna parkir di areal perparkiran.⁴

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan :⁵

⁴ Lihat Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir

⁵ Lihat Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir

- a) Terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan;
- b) Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik ;
- c) Terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran;
- e) Terwujudnya tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
- f) Terwujudnya transparansi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibidang perparkiran

C. Pengertian Pekerja

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dengan bentuk lain. Dalam defenisi tersebut terdapat dua unsur, yaitu unsur orang yang bekerja dan unsur menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Hal ini berbeda dengan defenisi tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Pengertian tenaga kerja mencakup pekerja /buruh, pegawai negeri, tentara, orang yang sedang mencari pekerjaan, orang-orang yang berprofesi bebas seperti pengacara, dokter, pedgang, penjahit, dan lain-lain. Masing-masing profesi

tersebut berbeda satu dengan yang lain, walaupun semuanya termasuk dalam kategori tenaga kerja. Hal ini dikarenakan hubungan dan peraturan yang mengaturnya juga berlainan. Bagi pekerja/buruh hubungan hukum antara pekerja dengan pemberi kerja bersifat keperdataan yaitu dibuat diantara para pihak yang mempunyai kedudukan perdata. Hubungan hukum antara kedua pihak selain diatur dalam perjanjian kerja yang mereka tanda tangani juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat instansi / lembaga yang berwenang untuk itu. Bagi pegawai negeri sipil dan tentara, hubungan hukum antara mereka dengan pemerintah didasarkan pada hukum publik yang bersifat heteronom.

Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja, dibawah perintah pemberi kerja (bisa perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain tenaga kerja disebut sebagai pekerja/buruh bila ia melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja dan dibawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerja yang berada di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain tetapi tidak berada di dalam hubungan kerja misalnya, tukang semir sepatu, atau tukang potong rambut, bukan merupakan pekerja atau buruh.

Istilah pekerja dan buruh secara yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Kedua kata tersebut dipergunakan dan digabungkan menjadi “pekerja/buruh” dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menyesuaikan dengan istilah “serikat

pekerja/serikat buruh” yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 yang telah diundangkan sebelumnya. Pada zaman Hindia Belanda istilah buruh hanya diperuntukan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaan tangan atau pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor, dan lain-lain yang di dunia barat dikenal dengan istilah *blue collar*. Orang yang melakukan pekerjaan halus ternama yang mempunyai pangkat Belanda dinamakan pegawai dan diberi kedudukan sebagai priyayi yang di dunia barat dikenal dengan istilah *white collar*.

Undang-undang Ketenagakerjaan tidak membedakan antara pekerja/buruh halus (*white collar*) dengan pekerja/buruh kasar (*blue collar*). Perbedaan pekerja/buruh dalam undang-undang ini hanya didasarkan pada jenis kelamin (pekerja/buruh perempuan dan laki-laki) dan usia (pekerja/buruh anak). Perbedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminasi tetapi untuk melindungi pekerja / buruh yang lemah daya tahan tubuhnya dan untuk menjaga norma-norma kesusilaan.

D. Hak Dan Kewajiban Pekerja

Berdasarkan pasal-pasal di dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan bahwa hak-hak pekerja diantaranya :⁶

1. Menerima upah (upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu

⁶Harianto, Aries, “*Hukum Ketenagakerjaan, Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja*” (Jogjakarta; Laksbang Pressindo, 2016) h. 223

istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, struktur dan skala pengupahan dan proporsional, upah untuk pembayaran pesangon dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan);

Menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

2. Mendapatkan perlindungan (keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama);
3. Mendapat waktu istirahat dan cuti;

Waktu istirahat dan cuti diatur dalam pasal 79 UUK yaitu :

(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh

(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;

- b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 - c. cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
 - d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
- (3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- (4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
- (5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
4. Mendapat jaminan keselamatan;

5. Mendapat kesempatan yang secukupnya untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya;

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.⁷

6. Memperoleh jaminan social tenaga kerja;

Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.⁸Jaminan sosial yang dimaksud adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

7. Mendapat fasilitas kesejahteraan sesuai kemampuan perusahaan;

8. Membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.⁹

9. Melakukan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan;

⁷Lihat Pasal 80 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁸Lihat Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

⁹ Lihat Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.¹⁰

10. Memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan.

Sedangkan kewajiban Pekerja Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat dalam pasal pasal sebagai berikut :¹¹

- a) Pasal 102 ayat (2): Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- b) Pasal 126 ayat (1): Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja Wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama.
- c) Pasal 126 ayat (2): Pengusaha dan serikat pekerja Wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.
- d) Pasal 136 ayat (1): Penyelesaian perselisihan hubungan industrial Wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.

¹⁰ Lihat Pasal 1 Angka 23 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

¹¹ <https://www.berandahukum.com/2017/04/hak-dan-kewajiban-pekerja-menurut-uu-no.html>, di akses 15 Agustus 2019 Pukul 19.00 WIT

- e) Pasal 140 ayat (1): Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja Wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

E. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja / buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.¹² Perjanjian kerja tidak mensyaratkan bentuk tertentu, bisa dibuat secara tertulis yang ditandatangani secara lisan atau dilakukan secara lisan. Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara tertulis, maka harus dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya perjanjian kerja waktu tertentu, antar kerja antar daerah, antar kerja antar negara, dan perjanjian kerja di laut. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian kerja menjadi tanggung jawab pengusaha. Perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan :¹³

- a. Kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat unsur tersebut merupakan syarat sahnya perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Unsur pertama dan kedua

¹²FX. Djumaldji, *Op.Cit*, h. 7

¹³Maimun, *op.cit.*, h. 42

merupakan syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan (*Vernietigbaar*).

Pekerja/buruh dan pengusaha dalam suatu perjanjian kerja harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja. Kemauan yang bebas untuk membuat kesepakatan dianggap tidak ada apabila dalam pembuatan perjanjian kerja terdapat unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Unsur kedua adalah kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum baik bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Pada dasarnya setiap orang adalah mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum kecuali oleh undang-undang ditentukan lain. Bagi pekerja/buruh anak yang bagi undang-undang dinyatakan belum cakap, maka yang menandatangani perjanjian kerja adalah orang tua atau walinya.

Unsur ketiga dan keempat dalam perjanjian kerja adalah adanya pekerjaan yang diperjanjkan dimana pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan syarat obyektif dari sahnya suatu perjanjian kerja yaitu syarat yang berkaitan dengan obyek perjanjian. Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian kerja tersebut batal demi hukum yang artinya dari semula perjanjian tersebut sudah batal dan oleh hukum dianggap tidak pernah ada (*nietigbaar*). Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial karena jabatannya

berwenang mengucapkan pembatalan tersebut meskipun tidak diminta/dituntut oleh salah satu pihak.

Adanya pekerjaan yang diperjanjikan merupakan hal pokok/esensial dari perjanjian kerja. Pasal 54 Undang-undang Ketenagakerjaan mensyaratkan bahwa jabatan atau jenis pekerjaan dan tempat pekerjaan harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut harus dikerjakan sendiri oleh pekerja/buruh dan tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain tanpa seizin pengusaha. Pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh bersifat sangat pribadi karena menyangkut pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan kerja. Oleh sebab itu jika pekerja/buruh meninggal dunia maka perjanjian kerja putus demi hukum.

Perjanjian kerja tidak boleh menjanjikan pekerjaan yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerjaan yang dikerjakan pekerja/buruh haruslah pekerjaan yang legal dan tidak melanggar norma susila yang berlaku. Apabila pekerja/buruh melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selain perjanjian kerja tersebut batal juga tidak menutup kemungkinan pekerja/buruh dituntut secara pidana dengan dakwaan membantu suatu kejahatan misalnya pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan pembuat oli palsu, pembajakan kaset atau VCD, dan sebagainya.

Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis oleh kedua pihak sekurang-kurangnya memuat :¹⁴

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

¹⁴Abdul R. Budiono, "*Hukum Perburuhan*" (Jakarta; Indeks; 2011), h. 36

- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- g. Mulai dan jangka waktunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Ketentuan - ketentuan yang harus tercantum dalam perjanjian kerja tersebut terutama ketentuan tentang besarnya upah dan cara pembayaran serta syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak. Perjanjian kerja yang telah ditandatangani tidak boleh ditarik kembali dan /atau diubah kecuali atas persetujuan para pihak. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 1338 KUH Perdata yang menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini berarti perjanjian kerja tersebut mengikat kedua belah pihak dan tidak

dapat ditarik kembali atau diubah tanpa persetujuan kedua belah pihak kecuali oleh sebab tertentu yang diatur dengan undang-undang.

Perjanjian kerja terdiri dari :

- a. Perjanjian kerja waktu tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Selanjutnya disebut PKWT.
- b. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu, yaitu perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Selanjutnya disebut PKWTT.¹⁵

Perjanjian kerja waktu tertentu dilarang mensyaratkan adanya masa percobaan. Apabila syarat masa percobaan tersebut dicantumkan, maka syarat tersebut batal demi hukum. Perjanjian kerja jenis ini hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis, sifat, dan kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu, jadi bukan pekerjaan yang bersifat tetap. Pekerjaan dikatakan bersifat tetap apabila pekerjaan tersebut terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan bersifat musiman.

Macam pekerjaan tertentu yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu adalah :

¹⁵FX. Djumaldji, *op.cit.*, h. 11

- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman, yaitu suatu pekerjaan yang tergantung pada cuaca atau suatu kondisi tertentu. Suatu pekerjaan yang terus-menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari proses produksi tetapi tergantung pada cuaca atau apabila pekerjaan tersebut dibutuhkan bila ada kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman;
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produksi baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau peninjauan.

Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan pada jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu tersebut berakhir, pengusaha wajib memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja kepada pekerja/buruh.

Pada pekerjaan tertentu yang berubah-ubah baik dalam hal waktu maupun volume pekerjaan dan upah yang dibayarkan atas kehadiran pekerja/buruh maka dapat dilakukan perjanjian kerja harian lepas dengan syarat pekerja/buruh tersebut bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Apabila pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) atau menjadi pekerja/buruh tetap. Perjanjian kerja harian lepas harus dibuat secara tertulis yang dapat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan dan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja
- b. Nama/alamat pekerja/buruh
- c. Jenis pekerjaan yang dilakukan
- d. Besarnya upah dan atau imbalan lainnya.

Daftar pekerja/buruh tersebut harus disampaikan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pekerja/buruh dipekerjakan. Perjanjian kerja jangka waktu tertentu berakhir setelah selesainya jangka waktu yang diperjanjikan atau setelah selesainya pekerjaan tertentu yang diperjanjikan.

F. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah :

“Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Kepastian hukum yang dimaksudkan dalam defenisi diatas dimaksudkan untuk melindungi hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi bertindak sewenang-

wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun dapat menggugat atau menuntut jika hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda), pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dari posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula Kamus Besar Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.¹⁶

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa konsumen itu dapat diartikan sebagai pemakai. Perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbui perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu, Az.Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, itu yakni:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat brang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).

¹⁶ Az Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*", (Jakarta; Diadit Media; 2001), h. 3

3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa capital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang akan diproduksinya (produsen). Kalau ia distributor atau pedagang berupa barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa itu di pasar industry atau pasar produsen.

Sedang bagi konsumen akhir, barang/jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya digunakan dalam rumah tangga masyarakat.

Pengertian konsumen menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Unsur-unsur defenisi konsumen :¹⁷

¹⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, “ *Hukum Perlindungan Konsumen*” (Cet. 2; Jakarta; Sinar Grafika; 2009) h. 27-30

a. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Istilah “orang” sebetulnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individual, yang lazim disebut *natuurlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk “pelaku usaha” dalam Pasal 1 angka (3), yang secara eksplisit membedakan kedua pengertian person diatas, dengan menyebutkan kata-kata : “orang perseorangan atau badan usaha”. Tentu yang paling tepat tidak membatasi pengertian konsumen itu sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha dengan makna luas daripada badan hukum.

b. Pemakai

Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, kata “pemakai” menekankan, konsumen adalah konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut, sekaligus menunjukkan, barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dari transaksi jual beli. Artinya sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual.

c. Barang dan/atau jasa

UUPK mengartikan barang sebagai benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. UUPK tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah “dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan”.

Sementara itu jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian “disediakan bagi masyarakat” menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Artinya harus lebih dari satu orang.

Kata-kata “ditawarkan kepada masyarakat” itu harus ditafsirkan sebagai bagian dari suatu transaksi konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Dalam perdagangan yang semakin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (*developer*) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi. Bahkan, untuk jenis-jenis transaksi konsumen tertentu, keberadaan barang yang diperjualbelikan bukan sesuatu yang diutamakan.

e. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam defenisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain, bahkan untuk makhluk hidup lain, seperti hewan dan tumbuhan.

f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas yakni hanya konsumen akhir. Batasan ini sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen berbagai Negara. Secara teoritis hal demikian terasa cukup baik untuk mempersempit ruang lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya, sulit untuk menetapkan batas-batas itu.

4. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha

Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hokum

tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal empat hak dasar konsumen menurut John F Kennedy, yaitu :¹⁸

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union (IOCU)* menambahkan beberapa hak seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. Dalam UUPK, empat hak dasar konsumen yang dikemukakan John F Kennedy tersebut juga diakomodasikan.

Hak konsumen menurut Pasal antara lain :¹⁹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

¹⁸ *Ibid*, h. 30-31

¹⁹ Ahmadi Miru; Sutarman Yodo, "*Hukum Perlindungan Konsumen*" (Cet. 6; Jakarta; Rajawali Pers; 2010), h. 38

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Kewajiban konsumen adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan proses pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

²⁰ Yanlua Mohdar Dan Evy Savitri Gani, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta, Media Guru, 2015), hal. 212